

**PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KLAIM PERJANJIAN ASURANSI  
KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI RAMAYANA TBK.  
MAKASSAR***Implementation of Good Faith In Claims Of Motor Vehicle Insurance Agreement At PT.  
Ramayana Insurance Tbk. Makassar***Muh. Reza Arisman\*, Hj Kamsilaniah, Andi Tira**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail : [muhrezaarisman05@gmail.com](mailto:muhrezaarisman05@gmail.com)

Received : Januari 15, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan iktikad baik terhadap klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar dan untuk mengetahui penyelesaian hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikad baik dalam klaim Asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya di dalam kehidupan masyarakat. Seluruh data yang dikumpulkan, selanjutnya diklarifikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari data data yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati oleh konsumen karena asuransi ini memberi pertanggungan atas kerugian Atau berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor, disebabkan karena ditabrak, menabrak, terbakar maupun dicuri. Dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik ini sering disalah gunakan oleh orang orang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik menjadi yang utama dalam suatu perjanjian karena pada dasarnya kedua belah pihak harus memahami informasi atau fakta yang ada dengan jelas dan risiko yang terjadi apabila tertanggung maupun penanggung melakukan iktikad tidak baik. Adapun pelaksanaan iktikad baik dalam klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana yaitu mengacu pada polis standar asuransi ketika salah satu unsur tidak terpenuhi maka secara otomatis klaim tersebut batal. Pelaksanaan iktikad baik sebagaimana disyaratkan dalam suatu ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota bahwa keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat secara sah dengan kejujuran dan kepatuhan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian secara jujur, dan patuh, hal itu tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban oleh tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan kerusakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang tercantum Sesuai dalam standar polis asuransi pasal 13 ayat 1 dan 2 tentang laporan yang tidak benar di PT. Asuransi Ramayana permohonan klaim kerusakan kendaraan secara otomatis juga di tolak jika diketahui betul bahwa tertanggung melakukan pelanggaran dalam perjanjian polis asuransi. Adapun akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah tetap wajib memenuhi atau melaksanakan apa yang dijanjikan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

**Kata Kunci:** Asuransi, Iktikad Baik, Ganti Rugi

## Abstract

*This study aims to find out how the implementation of good faith in motor vehicle insurance agreement claims at PT. Ramayana Insurance Tbk. Makassar and to find out the legal settlement if the principle of good faith is not implemented in a motor vehicle insurance claim at PT. Ramayana Insurance Tbk. Makassar. Type of empirical juridical research, namely research that examines applicable legal provisions and their application in people's lives. All data collected is then clarified and analyzed qualitatively to produce conclusions from the data obtained in accordance with the problems discussed. Motor vehicle insurance is one type of loss insurance that is in demand by consumers because this insurance provides coverage for losses or reduced financial value of the object of motor vehicle coverage, caused by being hit, hit, burned or stolen. In its implementation, it is not uncommon to cause problems related to the implementation of good faith. This exercise of good faith is often misused by irresponsible persons. Based on article 1338 paragraph 3 of the Civil Code states that an agreement must be executed in good faith. The implementation of good faith is the main thing in an agreement because basically both parties must understand the information or facts that exist clearly and the risks that occur if the insured or insurer do bad faith. The implementation of good faith in the claim of motor vehicle insurance agreement at PT. Ramayana insurance refers to the standard insurance policy when one of the elements is not met, the claim is automatically void. The implementation of good faith as required in a provision in article 1338 paragraph 3 of the Civil Code that it is imperative to carry out a validly concluded agreement with honesty and obedience. If in the performance of the agreement one of the parties does not execute the agreement honestly, and obediently, it cannot change the main rights and obligations of the parties that have been agreed in the agreement as stated in article 11 of the Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy regarding obligations by the insured in the event of loss and damage. The liability carried out by the insurer must go through the mechanism of the vehicle claim procedure that has entered into a mutual agreement between the two parties. As stated in the standard insurance policy article 13 paragraphs 1 and 2 regarding incorrect reports in PT. Ramayana Insurance request for vehicle damage claim is automatically rejected if it is well known that the insured committed a violation in the insurance policy agreement. The legal consequence of not implementing the agreement in good faith is that it is still obliged to fulfill or carry out what is promised to guarantee legal certainty and meet the demands of justice that must be carried out by heeding the norms of propriety and decency*

**Keywords:** Insurance, Good Faith, Compensation



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan terhadap pengguna kendaraan bermotor di Makassar menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Kendaraan bermotor sudah seperti kebutuhan pokok yaitu sandang pangan dan papan. Pengguna kendaraan bermotor pribadi tampak jauh lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor umum (kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang). Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor saat ini bukan hanya sebagai kebutuhan sarana angkutan saja, namun telah berkembang menjadi kebutuhan sekunder guna mengekspresikan status sosialnya.

Namun dengan banyaknya kendaraan bermotor menyebabkan padatnya kondisi lalu lintas dan risiko mengalami kerusakan kendaraan semakin banyak, baik karena mengalami kecelakaan maupun kerusakan mesin. Belum lagi dengan tingginya angka kehilangan kendaraan bermotor akibat tindakan kriminal seperti pencurian maupun pembegalan. Untuk menghadapi keresahan tersebut maka perlu mengalihkan risiko yang dikenal saat ini sebagai asuransi, yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain.

Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata, Pasal 246 KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis, dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut penanggung (insurer) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi, akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui, kepada pihak lain (insurer) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau luka, pada sesuatu yang berharga yang didalamnya itu.

Dalam hal ini asuransi juga mensyaratkan iktikad baik dalam pelaksanaannya karena asuransi juga termasuk dalam bentuk perjanjian. Menurut Pasal 1338 Ayat (3) KUHPERdata bahwa “Perjanjian perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Prinsip atau asas iktikad baik dapat diartikan, bahwa masing-masing pihak dalam perjanjian yang akan disepakati demi hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya, yang akan memengaruhi keputusan pihak lain untuk menggunakan perjanjian asuransi atau tidak.

Pelaksanaan klaim asuransi yang beriktikad baik harus dilaksanakan dengan kejujuran kedua belah pihak dengan tidak menyembunyikan fakta dan keterangan yang ada. Perjanjian asuransi tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi untuk peralihan risiko kerugian yang mungkin akan diderita oleh pemilik barang.

Biasanya kendaraan bermotor (mobil atau motor) yang diasuransikan adalah kendaraan bermotor yang jual belinya dilakukan secara angsuran. Dealer mobil atau motor melakukan perjanjian dengan perusahaan asuransi atas tanggungan pihak ke tiga (pembeli mobil atau motor) dengan menanggung semua peristiwa (all risk) yang mungkin terjadi atas mobil atau motor tersebut. Apabila terjadi peristiwa yang dipertanggung maka pemilik kendaraan bermotor dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan iktikad baik terhadap klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar dan untuk mengetahui penyelesaian hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikad baik dalam klaim Asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan dan pembahasan penelitian ini adalah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam

penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pt. Asuransi Ramayan Tbk. Makassar, karena adanya kasus berhubungan dengan materi skripsi penulis.

Tipe Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian yuridis empiris, yaitu dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Adapun Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di, Pt. Asuransi Ramayan Tbk, Sulawesi Selatan yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak Pt. Asuransi Ramayan Tbk dan narasumber (Tertanggung).
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan membaca literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa:

- a) Wawancara (Interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. yaitu: Kepala Asuransi Ramayan Tbk. Makassar dan tertanggung.
- b) Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pt. Asuransi Ramayan Tbk. Makassar.

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklafikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari data-data yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti..

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**


Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati oleh konsumen karena asuransi ini memberi pertanggungan atas kerugian Atau berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor, isebabkan karena ditabrak, menabrak, terbakar maupun dicuri. Dalam pelaksanaanya tidak jarang menimbulkan masalah yang berkaitan dengan

pelaksanaan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik ini sering disalah gunakan oleh orang orang tidak bertanggung jawab.

Dari uraian diatas seperti yang terjadi pada PT Asuransi Ramayana dengan tertanggung. Dalam pengaturannya mengenai tindakan yang dilakukan oleh pihak tertanggung merupakan tindakan pelanggaran yang tidak baik. Yang dimana hasil prapenelitian sebelumnya yang disinyalir pihak tertanggung yang memanipulasi kerusakan kendaraan dengan melakukan tindakan yang tidak patut yaitu dengan merusak kendaraan sendiri sehingga kendaraan tersebut menjadi lebih rusak dan hal tersebut demi mendapatkan ganti kerugian yang lebih baik dari penanggung.

Hasil penelitian di PT. Asuransi Ramayana bahwa dalam pelaksanaan pengajuan klaim kerusakan kendaraan bermotor yang dimana tertanggung melanggar prinsip iktikad baik. Yaitu meninjau penyelesaian klaim kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan atas tertanggung kepada pihak penanggung yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. kasus tersebut terdapat dua pihak yaitu pihak tertanggung dan Ibu Ifriany Tri Wastuti selaku nasabah PT Asuransi Ramayana yang merupakan pihak penanggung.

Berdasarkan hasil wawancara peneleti tentang kronologis kejadian dengan ibu Ifriany Tri Wastuti sebagai penanggung. Pada awalnya tertanggung yang ingin mengajukan klaim kerusakan kendaraanya kepada pihak penanggung. Sesuai prosedur dari PT. Asuransi Ramayana Tbk.



**Gambar 1.** Prosedur Klaim PT. Asuransi Ramayana Tbk

Perusahaan Asuransi Ramayana ini, memiliki sistem learning, yang bisa membaca pola kejadian yang janggal, dan juga proses klaim dan survey dilakukan dengan ketat. Kemudian sesuai standar

prosedur diatas pihak asuransi merasa janggal atas klaim kerusakan kendaraan milik tertanggung Dalam proses klaim pihak tertanggung kurang jelas memberikan kronologis kerusakan kendaraanya tersebut sehingga tim survey dari perusahaan asuransi merasa janggal disebabkan karena kronologis kejadian kerusakan berbeda dengan yang terjadi pada kendaraan milik tertanggung. Tim survey mensinyalir bahwa tertanggung sengaja menambah kerusakan kendaraannya sendiri demi mendapatkan hak atas klaim. Tim survey memilah pilah kerusakan yang ada dengan membandingkan kronologis yang di berikan tertanggung kepada tim survey. Pada saat kejadian kerusakan tertanggung tidak memberi informasi kejadian bahwa kendaraan nya rusak disebabkan kejadian berbeda tetapi mengajukan klaim karena kerusakan yang sama," Sementara itu, team survey meberi tahu ke perusahaan asuransi bahwasanya kerusakan kendaraanya ada yang tidak sesuai dengan kronologis kejadian sehingga proses klaim nya di tolak dan tidak mendapatkan ganti kerugian. kasus seperti ini sejatinya sangat kecil terjadi di PT Asuransi Ramayana. Pasalnya, perusahaan Asuransi Ramayana sangat ketat dalam melakukan pengecekan kendaraan yang mengalami kerusakan dan umumnya pengumpulan klaim dari beberapa kejadian kerusakan.

Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik dalam klaim asuransi kendaraan bermotor harus dilaksanakan dengan kejujuran kedua belah pihak dengan tidak menyembunyikan fakta dan keterangan yang ada. Selain penanggung dan tertanggung, itikad baik dalam klaim asuransi kendaraan bermotor juga harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti agen asuransi dan juga investigator asuransi. Dasar dari pengajuan klaim asuransi berdasarkan polis asuransi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antar pihak serta adanya prinsip itikad baik. Sehingga dapat diartikan bahwa klaim asuransi sebagai permohonan secara resmi kepada pihak asuransi, guna meminta sejumlah pergantian kerugian yang didasari oleh ketentuan yang tertera di polis atau perjanjian asuransi. Pengajuan klaim asuransi yang diusulkan akan dilakukan peninjauan oleh perusahaan asuransi untuk dilakukan validasi yang nanti pada akhirnya akan dibayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Itikad baik dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pihak yang berbentuk suatu perjanjian asuransi harus didasari adanya kepatuhan dari para pihak terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.

Berkaitan dengan adanya pelaporan kejadian klaim yang sebagaimana tercantum dalam prosedur klaim yang mengisyaratkan tentang syarat sah perjanjian asuransi yang berkaitan dengan pemberitahuan, bahwa dalam mekanisme pengajuan klaim mewajibkan tertanggung melakukan pemberitahuan apabila mengalami kejadian yang membuat timbulnya sejumlah kerusakan atau kerugian.

Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata, Pasal 246 KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi atau pertanggungan ialah suatu bentuk

kontrak atau persetujuan yang dinamakan polis, dan menyatakan bahwa pihak satu, disebut penanggung (insurer) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi, akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui, kepada pihak lain (insurer) untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau luka, pada sesuatu yang berharga yang didalamnya itu.

Hal ini sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban oleh tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan kerusakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak sebagaimana yang tercantum pada isi polis asuransi, sebagai berikut : Apabila kendaraan si tertanggung mengalami kerusakan atau kehilangan, segera membuat pelaporan perihal kejadian klaim baik secara lisan disertai tertulis atau menghubungi call center / kantor paling lambat 5 hari saat terjadinya peristiwa, dapat pula datang secara langsung ke kantor, dan mengisi formulir klaim dan melengkapi dokumen tambahan dalam proses klaim, kemudian petugas akan melaksanakan survey dan analisis klaim, dan nantinya petugas akan memberikan keputusan berupa perbaikan, penolakan, ataupun pergantian atas klaim yang diajukan. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian terhadap tertanggung.

Perihal mengenai ganti kerugian, sebagaimana tercantum pada bunyi pasal 16 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

- a) Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
  - 1) Perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
  - 2) Pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
  - 3) Penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
- b) Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
- c) Perhitungan besarnya kerugian setinggi tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

- d) Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Ifriany Tri Wastuti sebagai penanggung dalam penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor oleh tertanggung yang tidak beriktikad tidak baik di PT Asuransi Ramayana. Yakni mengacu pada perjanjian polis penanggung dan tertanggung bahwasanya dalam pasal 6 kewajiban mengungkapkan fakta. ayat (1) Tertanggung wajib:

- a) Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang memengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- b) Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

Dan ayat (2) Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

Dalam polis asuransi pasal 13 ayat 1 dan 2 tentang laporan tidak benar. Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:

- a) mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
- b) memperbesar jumlah kerugian yang diderita;

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung pada polis ini apabila tertanggung melakukan iktikad tidak baik maka proses klaim kerusakan kendaraan bermotor tidak dapat di klaim atau klaimnya di tolak.

Jadi Perusahaan Asuransi Ramayana tidak berkewajiban membayar ganti kerugian, apabila tertanggung melanggar prinsip yang terdapat dalam Pasal 251 KUHD, Perusahaan Asuransi tidak membayar klaim kepada tertanggung, dengan alasan tertanggung telah melanggar prinsip itikad baik, dengan tidak memberikan informasi yang benar terhadap perusahaan asuransi, padahal informasi apapun yang diberikan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi, tidak diterima oleh perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi berlandung dibalik kata-kata tidak memberikan informasi yang benar, betapun itikad baik ada pada tertanggung.



## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati oleh konsumen karena asuransi ini memberi pertanggungan atas kerugian Atau berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor, disebabkan karena ditabrak, menabrak, terbakar maupun dicuri. Dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik ini sering disalah gunakan oleh orang orang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik menjadi yang utama dalam suatu perjanjian karena pada dasarnya kedua belah pihak harus memahami informasi atau fakta yang ada dengan jelas dan risiko yang terjadi apabila tertanggung maupun penanggung melakukan iktikad tidak baik. Adapun pelaksanaan iktikad baik dalam klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana yaitu mengacu pada polis standar asuransi ketika salah satu unsur tidak terpenuhi maka secara otomatis klaim tersebut batal. Pelaksanaan iktikad baik sebagaimana disyaratkan dalam suatu ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara bahwa keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat secara sah dengan kejujuran dan kepatuhan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian secara jujur, dan patuh, hal itu tidak dapat mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.